

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Adapun yang diteliti adalah “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah* (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa Ringinpitu, kependudukan, tingkat perekonomian, pendidikan dan organisasi keagamaan desa.

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Ringinpitu

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki luas wilayah 3.09 km². Berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Tulungagung.¹ Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah desa, yaitu:

¹ <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/05/11/3587/luas-wilayah-dan-keterangan-umum-menurut-desa-kecamatan-kedungwaru-2013.html> diakses pada tanggal 27 April 2019

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loderesan dan Desa Bulusari
- 2) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Bangoan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepatihan Kota (Kecamatan Tulungagung) dan Desa Kedungwaru
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tunggulsari

Desa Ringinpitu terdiri dari 3 dusun, yaitu di sebelah barat ada Dusun Ringinsari, bagian tengah Dusun Ringin Agung dan bagian timur ada Dusun Ringinputih. Setiap dusun mempunyai satu kepala dusun (Kasun) dan staf kasun (bayan). (Peta Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 2018)

Secara umum Desa Ringinpitu ini cukup asri dengan letak desa yang masih dekat dengan area persawahan, akan tetapi tidak jauh pula dari area pjsat kota Tulungagung, sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, pusat perbelanjaan, rumah susun (rusun) dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari masyarakatnya berprofesi sebagai karyawan swasta, wirausaha, tenaga pendidik, petani dan serabutan. Kehidupan masyarakat Desa Ringinpitu ini sebagian ada yang masih kental dengan suasana pedesaan dan sebagian sudah berada pada suasana masyarakat perkotaan.

b. Asal Usul Desa Ringinpitu

Pada zaman dahulu sekitar abad ke XII, Desa Ringinpitu mempunyai sebuah hutan belantara yang sangat lebat dan pada saat itu, datanglah seorang punggawa beserta kedua orang anaknya dari Kerajaan Mataram yang sakti mandraguna, orang tersebut bernama Kiai Becak dan anaknya bernama Dadap Tulak dan Dadap Langu. Selain sakti mandraguna, Kiai Becak juga memiliki senjata yang sangat ampuh yang bernama Tombak Kiai Koro Welang.

Dengan kesaktiannya tersebut, Kiai Becak dengan kedua anaknya melakukan babat alas yang akhirnya bisa ditempati untuk lahan pertanian dan juga lahan untuk tempat tinggal. Dalam perjalanan babat alas tersebut, Kiai Becak dan kedua anaknya menemukan pohon beringin yang berjumlah tujuh pohon yang besar bahkan bisa digunakan untuk berteduh sementara. Dengan ditemukannya tujuh pohon beringin tersebut, akhirnya Kiai Becak bersemboyan bahwasanya apabila besok ada keramaian zaman, tempat ini dinamakan Desa Ringinpitu.

c. Visi dan Misi Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung**1) Visi**

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi ada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun ke depan atau lebih dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam ranah pergaulan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Ringinpitu saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah “*Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ringinpitu yang Lebih Baik dan Efektif.*”

2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Ringinpitu untuk 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Membina hubungan kemitraan dan kerja sama yang baik dengan BPD, perangkat desa dan juga masyarakat sehingga ada suatu keterbukaan dalam menjalankan tugas demi tercapainya tujuan bersama.
- b) Mengaktifkan kegiatan *musrengbangdes* guna menampung aspirasi masyarakat sehingga usulan-usulan proyek benar-benar tepat sasaran dan hasilnya dapat dinikmati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ringinpitu.
- c) Membina serta meningkatkan kinerja perangkat desa agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- d) Memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- e) Menyalurkan bantuan-bantuan secara merata terhadap masyarakat tidak mampu.

3) Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu permasalahan dan potensi yang ada di Desa Ringinpitu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terapan sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa lainnya.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik
- c) Mengembangkan sosial budaya masyarakat yang sudah terbentuk
- d) Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

4) Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Ringinpitu dalam kurun waktu 6 tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu:

- a) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam segala bidang

- b) Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global.²

d. **Kependudukan**

Berdasarkan data penduduk tahun 2018, Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ada 4905 jiwa yang terdiri dari 2465 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2440 berjenis kelamin perempuan. Kebanyakan penduduk merupakan keturunan dari etnis Jawa. Di Desa Ringinpitu mempunyai penduduk yang beragam agama, mayoritas penduduk Desa Ringinpitu beragama Islam, namun tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan bermasyarakat antar warga desa, sehingga tidak sampai menimbulkan pertentangan di kalangan mereka. Perbedaan agama tetap menjadikan hubungan antar masyarakat menjadi rukun.

e. **Kondisi Perekonomian**

Penduduk Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini, mayoritas hidup dengan bekerja sebagai wirausaha, karyawan swasta dan petani, tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai PNS, TNI dan ABRI. Jika kita melewati Desa Ringinpitu akan banyak dijumpai pertokoan baik milik sendiri atau rumahan maupun toko-toko besar milik swasta. Banyak pula persawahan dan masyarakat yang bekerja sebagai

² RPJM Desa Ringinpitu tahun 2017-2018, diperoleh pada tanggal 5 Maret 2019

petani. Perekonomian masyarakat Desa Ringinpitu banyak menggantungkan dari usaha toko-toko yang dimiliki ataupun yang berprofesi sebagai petani menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pengusaha seperti usaha bengkel, warung makan, mebel dan lain -lain.

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil wirausaha dan hasil pertanian yang dijalankan oleh masing-masing orang. Dari penghasilan tersebut, masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

f. **Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama.**

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Desa Ringinpitu ini masih cukup kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya, misalnya meletakkan *pincukan* pada pojokan sawah, tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya pada kematian salah seorang saudaranya, pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang, adanya selamatan, sholawatan, dan lain sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat saat ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu antar warga.

Dari sudut agama, masyarakat Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagian besar adalah beragama Islam dengan sarana pendukung 4 masjid dan 20 mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada setiap malam Jumat yaitu ketika kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan serta mengikuti tahlilan (yasinan) untuk ibu-ibu pada hari Kamis sore.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan masyarakat Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan MA/SLTA/SMA sederajat. Desa Ringinpitu ini mempunyai banyak warga yang telah menyelesaikan studi Strata I bahkan banyak pula yang sudah menempuh pendidikan Strata II. Sarana pendidikan yang ada di Desa Ringinpitu ini secara formal ada Playgroup, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pendidikan non formal yaitu Madrasah Diniyah. Di Desa Ringinpitu kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung memiliki TK yang dikelola oleh Desa, yaitu TK Dharma Wanita dan ada pula playgroup yang dikelola oleh desa pula. Di Desa Ringinpitu terdapat pondok pesantren Al-Ashor yang didalamnya terdiri dari TK Al Ashor, SD Al Ashor dan juga ada pula SMP Al Ashor.

2. Observasi Pola Asuh Keluarga Beda Agama di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

a. Pasangan Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti

Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari yang berada di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bapak Muharsono berasal dari Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Agama yang dianut Bapak Muharsono sedari lahir adalah Agama Kristen sedangkan Ibu Surjanti beragama Islam sejak lahir. Awal pertemuan kedua sejoli ini yaitu ketika sama-sama menjadi Dosen di Universitas Tulungagung pada tahun 1990. Pada awal pertemuan dan ada niatan untuk lebih serius ke jenjang pernikahan, Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti sudah mendapat restu dari kedua keluarga, keluarga mempelai laki-laki yang keseluruhan Kristen dan juga keluarga dari pihak perempuan yang keseluruhan Islam. Namun kedua keluarga sama-sama merestui pernikahan mereka. Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti menikah dengan menggunakan hukum Islam yang dilakukan secara sederhana di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh keluarga besar dan juga teman-teman dari Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti.

Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti menikah pada tahun 1991 dan saat ini sudah memasuki usia pernikahan 28 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang lahir pada tahun 1992 dan 1996 dan masing-masing beragama Islam. Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti bertempat tinggal di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, mereka sudah menempati rumah mereka sendiri. Sedangkan orang tua Ibu Surjanti juga berada di desa yang sama, yaitu di Desa Ringinpitu hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah kediaman Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti. Bapak Muharsono berpendidikan formal tingkat Strata II dan dalam kesehariannya bekerja sebagai Dosen di Universitas Tulungagung. Sekarang usia Bapak Muharsono yaitu 59 tahun. Sedangkan Ibu Surjanti berpendidikan tingkat Strata II dan dalam kesehariannya Ibu Surjanti bekerja sebagai Dosen di Universitas Tulungagung juga. Ibu Surjanti sekarang berusia 54 tahun.

Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti setelah menikah mereka tetap menjalankan keyakinan masing-masing, yaitu Bapak Muharsono menjalankan serangkaian ibadah Agama Kristen dan Ibu Surjanti pun menjalankan Agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti saling mendukung dan saling support terhadap apapun keputusan yang

mereka ambil dan laksanakan selama itu baik terhadap mereka dan sekeliling mereka. Bapak Muharsono sampai saat ini tetap aktif menjalankan serangkaian ibadah Kristen yang dianutnya, seperti setiap hari minggu ke gereja dan jika ada acara-acara Kristen juga mengikuti. Karena Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti tinggal di lingkungan keluarga Ibu Surjanti yang Islam, ketika ada acara selamatan dan acara-acara keagamaan Islam lainnya, Bapak Muharsono juga aktif mengikuti acara-acara tersebut.

Kalau ada undangan 40 (empat puluh harian) pada kematian seseorang, saya hadir dalam acara tersebut.³

Anak hasil pernikahan dari Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti berjumlah 2, berjenis kelamin perempuan semua dan masing-masing beragama Islam. Sedari kecil Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti merawat dan mendidik sendiri anak-anak mereka tanpa bantuan pengasuh ataupun bantuan orang tua pasangan suami istri ini. Untuk kepegangan agama, pasangan suami istri ini menjalankan ibadah masing-masing tanpa merusuh keyakinan masing-masing. Menurut pasangan suami istri ini saling support adalah yang menjadikan kesuksesan rumah tangga beda agama ini. Kedua anak Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti beragama Islam semua, karena sebagai orang tua Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti menganggap bahwa kepegangan agama merupakan Hak Asasi Manusia yang sakral dan orang lain tidak diperbolehkan

³ Hasil Wawancara, Muharsono, Minggu 28 April 2019 pukul 17.00

untuk ikut campur dalam kepegangan agama yang dipeluk oleh anak mereka, meskipun mereka adalah orang tua dari kedua anak itu. Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti sebagai orang tua hanya mengarahkan mereka mau masuk agama apa, hal tersebut terserah kepada anak-anak mereka. Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan kerja sama satu sama lain dan juga tolong menolong dalam segala hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika suatu saat anak-anak mereka ingin berpindah agama yang sesuai dengan hati nurani mereka, Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti tidak akan menghalangi mereka untuk berpindah agama.

Anak-anak dari Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti yang pertama bernama Yunita Intan Hapsari berumur 26 tahun, menempuh pendidikan formnal Strata I di Universitas Brawijaya jurusan Psikologi. Untuk saat ini menjadi Dosen di Universitas Tulungagung sama dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak yang kedua bernama Tevi Ana Dewi berumur 22 tahun yang saat ini menempuh pendidikan kuliah di Universitas Brawijaya juga dengan jurusan yang sama dengan ayahnya (Bapak Muharsono) yaitu Administrasi Publik, saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya.

Dalam hal pengasuhan anak, Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti mendidik anak mereka secara bersama-sama, berangkat

kerja bersama-sama, pulang kerja juga sama-sama, jadi perhatian yang mereka berikan kepada anak itu sama, bahkan waktu bersama anak pun juga sama, karena mereka bekerja di waktu dan tempat yang sama.

Kerja berangkat bersama, pulang sama, perhatian kepada anak juga sama, belajarnya nggak sama ibunya tok, budenya itu punya pondok pesantren, kakek neneknya ada masjid juga di depan rumah. Seperti anak pada umumnya, mereka bebas beribadah.⁴

Ketika awal kepegangan agama anak, karena ketika Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti bekerja, anak-anak banyak menghabiskan waktu sehari-hari bersama tante dan neneknya di rumah. Tante dari anak-anak yang mempunyai pondok pesantren dan juga neneknya punya masjid di dekat rumah, jadi lingkungan keseharian anak-anak adalah beragama Islam. Ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa menentukan pilihan agama masing-masing. Dan mereka lebih memilih untuk beragama Islam. Tidak ada paksaan dari keluarga.

Pendidikan keagamaan, karena disini mayoritas muslim, keluarga juga banyak yang muslim, jadi ya anak-anak dididik dengan cara Islam.⁵

Keikutsertaan anak-anak pada agama ayahnya yaitu ketika keluarga Bapak Mubarsono ada acara-acara keluarga, dan dilakukan secara Kristen, anak-anak ikut serta dalam acara tersebut. Misalnya ketika keluarga Bapak Muharsono ada yang

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

menikah, pernikahan secara agama Kristen, ada pemberkatan yang dilaksanakan di gereja, anak-anak dari Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti juga mengikuti acara tersebut. Harus ada rasa toleransi antar keluarga.

Cara Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti untuk menanamkan rasa toleransi kepada anak-anak yaitu dengan kehidupan sehari-hari sejak anak-anak baru lahir. Sedari kecil sudah ditanamkan rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan tersebut. Rasa toleransi di diri anak-anak sudah seperti mengalir dari dalam darah, hati dan jiwa mereka.

Rasa toleransi mereka tumbuh secara alami, sudah ada dan tumbuh dari hati. Perbedaan bukan berarti anti pati, bukan berarti permusuhan. Kita hidup di daerah Jawa yang penuh dengan toleransi.⁶

b. Pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem

Keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem adalah salah satu contoh pasangan keluarga yang seagama namun pernah mengasuh anak mereka yang berbeda agama dengan mereka. Keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem bertempat tinggal di Dusun Ringinagung RT. 03 RW. 01 Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem masing-masing beragama Islam, namun salah satu dari anak-anak mereka beragama Kristen, yaitu anak mereka yang

⁶ *Ibid.*

bernama Abed Nico yang lahir pada tahun 2000 dan saat ini berusia 18 tahun.

Bapak Gunawan berasal dari Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sedangkan Ibu Mugiyem berasal dari Desa Ringinpitu itu sendiri. Setelah menikah, Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem menetap di Desa Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, akan tetapi setelah orang tua dari Ibu Mugiyem meninggal dunia, akhirnya keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem berpindah ke Desa Ringinpitu lagi.

Pada tahun 2000 Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem mempunyai anak yang bernama Abed Nico, namun Abed Nico ikut dengan neneknya dan dirawat oleh neneknya sejak lahir hingga ia ditinggal meninggal neneknya pada saat ia kelas 4 Sekolah Dasar. Sejak kecil Abed Nico memeluk agama yang sama dengan agama neneknya yaitu Kristen. Pada awalnya, Abed Nico lahir dengan agama Islam, namun karena ia hidup bersama neneknya yang beragama Kristen, Abed Nico masuk agama Kristen.

Mbah e meninggal, terus melok ibuk e eneh.⁷

Tapi dee saiki wes mengikuti aku, soale ibukku kan wong Kristen, dadi anakku ndisek melok ibukku, ibukku meninggal terus melok aku eneh. Pokok e kelas 4 SD mak e meninggal terus langsung melok aku.⁸

⁷ Hasil Wawancara, Gunawan, Senin 29 April 2019 pukul 19.30

⁸ Hasil Wawancara, Mugiyem, Senin 29 April 2019, pukul 19.30

Neneknya meninggal kemudian ikut ibunya lagi. Tapi dia sekarang sudah mengikuti saya, karena ibu saya orang kristen, jadi anak saya dulu ikut ibu saya, ibu saya meninggal kemudian langsung ikut saya.

Meskipun tidak tinggal serumah dengan anaknya, Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem tetap tidak meninggalkan kewajiban sebagai orang tua untuk merawat anaknya. Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem tetap merawat anaknya, kerap mengunjungi anaknya dirumah orang tuanya, dan juga nafkah pun juga tetap diberikan oleh Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem sebagai tanggung jawab terhadap anak mereka. Mereka merawat Abed secara bersama-sama, merawat dengan kerja sama antar keduanya.

Sebagai orang tua, Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem tidak marah ataupun kecewa dengan keputusan bahwa anaknya beragama Kristen. Keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem menyerahkan keputusan kepada orang tuanya, karena orang tua Ibu Mugiyemlah yang secara waktu lebih banyak merawat, membesarkan Abed. Menurut Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, kepemelukan agama adalah hak setiap insan, yang mana tidak dierbolehkan untuk orang lain mencampuri urusan agama setiap manusia. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka untuk anaknya beragama Islam.

Bersama dengan neneknya, Abed Nico rutin pergi ke gereja setiap hari Jumat dan Minggu untuk beribadah bersama. Ketika ada acara besarpun Abed juga rutin mengikuti kegiatan tersebut.

Bapak Gunawan yang berumur 48 tahun, pendidikan formal terakhirnya adalah Tamat SD/Sederajat, saat ini bekerja sebagai pekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan Ibu Mugiyem berumur 38 tahun, pendidikan formal terakhir adalah Tamat SD/Sederajat, saat ini bekerja sebagai tukang jahit keset dirumah setiap harinya. Anak dari hasil perkawinan mereka yaitu ada dua anak, yang pertama Abed Nico dan yang kedua Dhani Nur Febriansyah sekarang berumur 10 tahun dan beragama Islam sama dengan orang tuanya.

Meskipun Bapak.Gunawan dan Ibu Mugiyem berbeda agama dengan anak kandung dan orang tuanya, namun didalam keluarga mereka saling *support* dan saling bekerja sama didalam kehidupan sehari-hari. Setiap keputusan yang mereka ambil saling didukung dan saling menghargai untuk menumbuhkan keharmonisan didalam rumah tangga mereka. Setiap keputusan yang diambil oleh salah satu anggota keluarganya disetujui oleh setiap anggota keluarga mereka.

Setelah orang tua Ibu Mugiyem meninggal dunia, Abed Nico dirawat oleh ayah dan ibu kandungnya lagi. Beberapa waktu

kemudian, Abed kembali memeluk agama Islam pada kelas 4 SD. Tanpa paksaan dari pihak keluarga atau pihak manapun, Abed memeluk agama Islam. Orang tua dan orang di sekitar Abed memberi nasehat-nasehat, diberikan motivasi untuk memilih agama yang dirasa nyaman untuk dia. Menurut Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, agama adalah keyakinan dari dalam diri sendiri yang mana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam memilih agama apa seseorang. Karena terbuka hatinya, Abed masuk Islam mengikuti kedua orang tuanya.

Maune bocahe yo mek diarahne, pak bayan barang yo ngarahne, maune bocahe sek panggah neng kono (kristen) terus dee anu (pindah) dewe, karo pak bayan yo ndak oleh dipekso, tapi terus bocahe yo nganu dewe malihan. Yo mek tak arahne, yo ora tak pekso endak, maune dee yo sek rutin neng minggu tapi akhire saiki wis endak, moro-moro yo melok poso melok jumatan.⁹

Awalnya anaknya ya hanya diarahkan, pak bayan juga ikut mengarahkan, awalnya anaknya tetap di agama itu, kemudian dia pindah sendiri, sama pak bayan juga tidak diperbolehkan untuk dipaksa, tapi kemudian anaknya pindah sendiri. Hanya saya arahkan, tidak saya paksa, awalnya dia juga masih rutin di hari minggu tapi sekarang sudah tidak, tiba-tiba ya ikut puasa, ikut jumatan.

Ketika Abed yang belum bisa sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ia tidak dipaksa

⁹ *Ibid.*

untuk cepat-cepat bisa menjalankan syariat Islam, Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem mendidik sedikit demi sedikit ajaran agama Islam kepada anak, misalnya mengaji, sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Saat ini Abed bersekolah di Madrasah Aliyah swasta di Kecamatan Sumbergempol. Tidak secara instan Abed menjalankan serangkaian ibadah-ibadah agama Islam mengingat bahwa Abed yang sedari kecil kesehariannya menjalankan agama Kristen, namun sebagai orang tua mereka dapat memahami hal tersebut.

c. Keluarga Ibu Bibit

Ibu Bibit dan keluarga beralamat di Dusun Ringinsari RT 02 RW 01 Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah salah satu keluarga yang mempunyai, merawat dan mengasuh anak yang berbeda agama dengannya. Ibu Bibit lahir pada tahun 1971 yang saat ini berusia 47 tahun. Sejak lahir Ibu Bibit beragama Islam, pun dengan saudara-saudara Ibu Bibit. Saat ini, Ibu Bibit bekerja sebagai buruh di Pabrik Rokok di Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Sejak Ibu Bibit mengandung anak pertamanya, Ibu Bibit sudah ditinggal oleh suaminya, ketika itu usia kandungannya masih berumur 1 bulan. Sehingga pada akhirnya Ibu Bibit merawat dan mengasuh anaknya seorang diri tanpa bantuan dan dampingan seorang suami. Saudara-saudara Ibu Bibit bertempat

tinggal tidak jauh dari kediaman Ibu Bibit, sehingga masih ada dukungan dari keluarga lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ibu Bibit melahirkan anaknya yang diberi nama Ribut Wahyudi pada tahun 1991 dan saat ini berusia 27 tahun. Sejak masih dalam kandungan dan juga ketika anaknya sudah lahir, Ibu Bibit merawat, membesarkan, mengasuh dan mendidik anak seorang diri tanpa didampingi oleh seorang suami. Ketika lahir, Ribut Wahyudi beragama Islam, hingga pada saat Ribut Wahyudi masuk TK (Taman Kanak-Kanak) di Desa Kepatihan, ia masuk Agama Kristen. Pada awalnya, Ribut Wahyudi bermain bersama teman-temannya ke gereja, dia diajak oleh teman-temannya untuk masuk agama Kristen dan pada akhirnya ia mengikuti kata teman-temannya dan meninggalkan agama Islam yang ia peluk sejak lahir.

Tapi asline kelahirane nggeh muslim.¹⁰
 Nggeh niko kan awale muslim, terus tumut lare-lare niku lo. Karo koncone mamangane dijak dolan-dolan ngno, terus maleh mlebet kristen niku og.¹¹

Tapi aslinya kelahirannya ya muslim. Ya waktu itu awalnya muslim, kemudian ikut anak-anak teman sebayanya. Oleh temannya awalnya diajak main-main begitu, kemudian ikut masuk Kristen itu.

¹⁰ Hasil Wawancara, Ribut Wahyudi, Senin 29 April 2019, pukul 20.00

¹¹ Hasil Wawancara, Bibit, Senin 29 April 2019, pukul 20.00

Setelah anaknya lahir, Ibu Bibit merawat dan membesarkan anaknya seorang diri dengan pendidikan Islam. Ibu Bibit menafkahi keluarganya dengan pekerjaan seadanya. Ibu Bibit pernah mengajak anaknya ikut berkeliling menjajakan cilot, sempol dan balon di pusat Kota Tulungagung setiap pagi siang sore ia diajak untuk berjualan karena tidak ada orang yang merawat jika ditinggal di rumah sendirian. Ibu Bibit banting tulang demi dan untuk menghidupi keluarganya, untuk menyambung hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin hari semakin banyak agar cukup. Ibu Bibit bekerja berjualan hingga anaknya berusia 6 tahun ketika ia sudah masuk TK, kemudian Ibu Bibit berpindah pekerjaan menjadi Buruh Pabrik di Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini, sudah sekitar 21 tahun bertahan bekerja di Pabrik. Kebutuhan sehari-hari mereka dapat tercukupi dari mata pencaharian tersebut hingga saat ini. Sebagai tanggung jawab ibu serta kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga kecilnya, Ibu Bibit mencurahkan segala kekuatan untuk keluarganya.

Ketika anak Ibu Bibit yaitu Ribut Wahyudi mulai TK, yang mana ia sudah bisa ditinggal bekerja, ia dititipkan kepada tantenya yang tinggal di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Saat Ibu Bibit sudah

pulang dari bekerja, ia baru diambil oleh orang tuanya hingga pagi hari lagi.

Aktif rutin dinten minggu kaleh jumat.¹²

Aktif rutin hari minggu sama jumat. Ribut Wahyudi yang beragama Kristiani, menjalankan ibadahnya sendiri yaitu pada hari Jumat dan Minggu rutin pergi ke Gereja untuk beribadah. Ibu Bibitpun juga menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain kewajiban setiap harinya menjalankan syariat Islam, Ibu Bibit juga menjalankan rutinan yasinan setiap hari kamis malam Jumat di lingkungan sekitar rumah Ibu Bibit.

Karena anak Ibu Bibit yaitu Ribut Wahyudi hidup di lingkungan rumah yang beragama Islam, dalam hal toleransi ketika ada tetangga dan saudara yang mempunyai hajatan, seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian, selamatan dan lain sebagainya, Ribut Wahyudi ikut hadir dalam acara tersebut. Sebagai orang tua, Ibu Bibit menghargai segala keputusan yang diambil oleh anaknya yang berpindah agama, didukung keputusan anaknya tersebut. Sebenarnya pada awalnya, Ibu Bibit tidak menyetujui atas perpindahan agama anaknya, namun Ibu Bibit menyadari bahwa agama anak tidak dapat dipaksakan sesuai kehendak orang lain. Kepenganutan agama adalah hak setiap orang yang mana orang

¹² *Ibid.*

lain tidak dapat ikut campur dalam keputusan seseorang akan memeluk agama apa.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada keluarga beda agama di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, maka inti dari paparan data adalah sebagai berikut:

1. Pola Asuh Keluarga Beda Agama dalam Pendidikan Agama Anak

Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama. Pengasuhan anak dalam hukum Islam menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu, yang terpenting dalam memelihara anak adalah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami istri sampai anak tersebut dewasa dan hal ini sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) pada Bab X pasal 45 yang menyatakan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, akan berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Mendidik anak dalam keluarga beda agama. Sebagai orang tua, hendaknya setiap orang tua mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk bekal mereka ke jenjang yang lebih dewasa.¹³

Mendidik anak harusnya dilakukan secara maksimal dan terencana dalam mendidik anak dengan ilmu agama haruslah dilakukan secara berurutan, dimulai dari mengajarkan anak untuk mengaji, mengajarkan anak melakukan ibadah sholat dan ilmu-ilmu lainnya. Diharapkan dengan bekal ilmu yang cukup, menjadikan anak taat terhadap Allah SWT dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berisi bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak adalah kerja sama dan saling tolong menolong antar suami dan istri sampai anak tersebut dewasa.

Menentukan agama yang dianut anak Dalam Keluarga Beda Agama. Anak dilahirkan dimuka bumi ini lahir secara fitrah (suci)

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 177

maka sebagai orang tua berkewajiban untuk membawa anak menuju keimanan kepada Allah SWT sebagai bentuk menjaga akidah anak. Peranan orang tua sangat besar untuk menjadikan anak beriman atau ingkar terhadap Allah SWT.¹⁴

Nafkah Anak dalam Keluarga Beda Agama. Nafkah yang diberikan kepada keluarga bersifat umum dan perbedaan agama tidak menjadikan perbedaan dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Orang tua yang muslim maupun non muslim tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang sama ataupun berbeda agama dengannya.¹⁵

Menumbuhkan rasa toleransi kepada Anak. Rasa toleransi adalah menghargai perbedaan seperti suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya tanpa harus mengganggu diantara mereka.

2. Pola Asuh Keluarga Beda Agama dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh Hadlanah

Hadlanah meliputi pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al ma'arif, 1980), hlm. 168

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum antar Golongan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 106

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁶

Didalam hukum Islam mempunyai tujuan pensyariaan Islam (*maqashid syariah*), maka tugas manusia adalah mencapai tujuan tersebut. Diantara tujuan pensyariaan Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.

Manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan, sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.¹⁷

Di dalam keluarga, untuk menjaga keturunan yaitu dengan cara menjamin kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.¹⁸

Menjaga akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dalam <https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/> diakses tanggal 1 mei 2019

¹⁸ *Ibid*

masyarakat, menjadi sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Salah satu cara keluarga untuk menjaga akal adalah mencari ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu ilmu agama.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.¹⁹

¹⁹ Sri Wahyuni, Konsep Hadhanah,....

2) Pembahasan

1. Penerapan *Hadlanah* Keluarga Beda Agama di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Analisis yang dilakukan penulis terhadap hak *hadlanah* anak dalam keluarga beda agama digunakan untuk memudahkan penulis membagi dalam beberapa permasalahan. Analisis yang digunakan pengasuhan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan anak, mendidik anak, menentukan agama anak dan juga nafkah anak.

a) Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama

Pengasuhan anak dalam hukum Islam menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu, yang terpenting dalam memelihara anak adalah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami istri sampai anak tersebut dewasa dan hal ini sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) pada Bab X pasal 45 yang menyatakan

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, akan berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Ringinpitu menurut analisa penuliis tidak dibebankan kepada salah satu orang tua, karena dari 3 keluarga beda agama, mempunyai aktifitas yang sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga pengasuhan kepada anak tidak dibebankan kepada salah satu suami atau istri saja. Rata-rata, ketika ditinggal orang tuanya pergi bekerja, anak-anak bersekolah dan ketika pulang mereka dirawat oleh sanak saudara mereka. Jadi pengasuhan kepada anak tidak sepenuhnya diasuh oleh orang tua saja, namun sanak saudara mereka juga ikut mengasuh anaknya meskipun sedikit pengaruhnya.

Pada keluarga Bapak Muharsono,dan Ibu Surjanti ketika mereka sibuk bekerja dengan waktu dan tempat yang sama yaitu sebagai tenaga pendidik di salah satu Universitas swasta di Kabupaten Tulungagung, setelah sepulang sekolah, anak-anak bersama dan dirawat oleh tante dan neneknya. Ketika pagi hari sebelum Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti pergi bekerja, mereka menyiapkan perlengkapan anak-anak dan perlengkapan mereka sendiri secara bersama-sama dengan saling tolong menolong dan bergotong royong. Ketika anak-anak sudah pulang sekolah, mereka bersama tante atau neneknya dan sore hari anak -anak ikut mengaji juga seperti dilingkungan sekitar pada umumnya.

Selain itu, tante dari anak-anak juga mempunyai pondok pesantren sedangkan neneknya ada masjid di depan rumah sehingga anak-anak mempunyai kecenderungan agama Islam dari mereka. Bapak Muharsono sebagai orang tua yang beragama Kristen tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anak untuk cenderung terhadap agama apa, segala keputusan diserahkan kepada pilihan mereka masing-masing.

Pada keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, mereka bekerja semua, sehingga pengasuhan kepada anak mereka bersama-sama dan bergotong royong. Pengasuhan kepada anak mereka tanggung bersama-sama karena waktu yang mereka berikan kepada anak tidak penuh satu hari karena kesibukan bekerja setiap harinya. Anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem ada 2, yang anak pertama ketika masih bayi ikut neneknya, jadi pengasuhan kepada anak dilakukan oleh neneknya yaitu orang tua Ibu Mugiyem yang beragama Kristen, sehingga anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem beragama Kristen juga. Meskipun berbeda rumah dan anak pertama mereka dirawat oleh orang tua Ibu Mugiyem, namun Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem sering menjenguk anak mereka sebagai rasa tanggung jawab kepada anak mereka. Ketika orang tua Ibu Mugiyem sudah meninggal, pengasuhan anak kembali pada Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem. Pada saat anak pertamanya kelas 4 Sekolah Dasar, ia berpindah agama menjadi seorang

muslim, sehingga pengasuhan dilakukan oleh Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem dengan tata cara Islam.

Untuk keluarga Ibu Bibit, pengasuhan kepada anak dibebankan kepadanya seorang diri, karena suami dari Ibu Bibit sudah tidak lagi bersamanya. Sejak lahir anak dari Ibu Bibit diasuh olehnya sendiri dengan menggunakan pengasuhan secara ajaran Agama Islam. Hingga anaknya memasuki pendidikan TK di Desa Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Ketika anak dari ibu Bibit sudah mengenal teman-temannya dan dia bergaul dengan teman-temannya, yang awalnya hanya sekedar bermain bersama, namun oleh teman-temannya diajak untuk masuk agama Kristen, dan akhirnya ia masuk agama Kristen. Ketika ia berada di TK, dan ditinggal Ibu Bibit bekerja di Pabrik, anak dari Ibu Bibit diasuh oleh tantenya yang berada di Desa Plosokandang, dan diambil lagi oleh Ibu Bibit setelah pulang kerja.

b) Mendidik Anak dalam Keluarga Beda Agama

Sebagai orang tua, hendaknya setiap orang tua mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk bekal mereka ke jenjang yang lebih dewasa.²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 177

Mendidik anak harusnya dilakukan secara maksimal dan terencana dalam mendidik anak dengan ilmu agama haruslah dilakukan secara berurutan, dimulai dari mengajarkan anak untuk mengaji, mengajarkan anak melakukan ibadah sholat dan ilmu-ilmu lainnya. Diharapkan dengan bekal ilmu yang cukup, menjadikan anak taat terhadap Allah SWT dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berisi bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak adalah kerja sama dan saling tolong menolong antar suami dan istri sampai anak tersebut dewasa.

Mendidik anak dalam keluarga beda agama di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tidak ada yang membebankan kepada salah satu pasangan suami istri tersebut. Antar pasangan suami istri saling bekerja sama dalam mendidik anak. Karena orang tua yang sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pada keluarga Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti mendidik anak tidak dibebankan kepada salah satu pasangan suami atau istri, karena mereka bekerja di tempat dan waktu yang sama, sehingga mendidik anak dengan pendidikan dan perhatian yang sama kepada anak. Bapak Muharsono dan Ibu

Surjanti memberikan pendidikan non formal yaitu mengajarkan sopan santun, mengulas atau mempelajari pelajaran yang anak-anak dapatkan dari sekolah. Sepulang bekerja, Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti memberikan waktu mereka bersama-sama dengan anak, mendidik anak-anak sesuai dengan lingkungan sekitar mereka yaitu pendidikan Islam. Menurut mereka, meskipun waktu yang mereka berikan kepada anak sangatlah sedikit, namun mereka harus memberikan perhatian dan pendidikan secara maksimal kepada anak. Ketika anak-anak ditinggal bekerja, mereka dididik oleh tante dan neneknya secara Agama Islam, dan dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar yang mayoritas beragama Islam, ketika sore hari teman-teman sekitar mengaji di madrasah setempat, maka anak-anak dari Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti menempuh pendidikan agama di madrasah setempat.

Untuk keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, pembebanan yang mendidik anak tidak diserahkan kepada salah satu suami atau istri ini, namun mereka mendidik anak-anak secara bersama-sama dan saling tolong menolong. Ketika lahir anak pertama mereka dididik oleh Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem sendiri, namun karena orang tua Ibu Mugiyem yang menginginkan untuk merawat salah satu dari anak mereka, pada akhirnya anak dari mereka dirawat oleh orang tua dari Ibu Mugiyem yang beragama Kristen. Setiap hari pendidikan yang diberikan oleh orang tua Ibu

Mugiyem yaitu ajaran agama Kristen. Setiap hari Jumat dan Minggu, orang tua Ibu Mugiyem dan juga anaknya bersama-sama pergi ke gereja untuk beribadah sesuai agama Kristen. Ketika anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem hidup bersama orang tua Ibu Mugiyem, namun mereka tetap sering menjenguk anaknya sebagai rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Namun untuk pendidikan agama Islam anak tidak diberikan oleh mereka. Ketika mulai Sekolah Dasar Kelas 4, orang tua dari Ibu Mugiyem meninggal dunia, anak dirawat oleh Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem lagi. Pada saat itu anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem masuk agama Islam, sehingga sejak saat itu, pendidikan anak menjadi pendidikan yang Islami, mulai dari mengajari mengaji, ibadah sholat, puasa dan lain sebagainya. Untuk saat ini Bapak Gunawan dan ibu Mugiyem memasukkan anaknya ke pendidikan formal di salah satu Madrasah Aliyah swasta di Kecamatan Sumbergempol.

Pada keluarga Ibu Bibit, pendidikan anak yang diberikan ketika sejak lahir yaitu memberikan pelajaran mengaji sedikit demi sedikit dan juga mengajarkan pendidikan agama Islam yang lainnya sedikit demi sedikit. Ketika anak dari Ibu Bibit masuk Taman Kanak-Kanak, ia berpindah agama dari Islam menjadi Kristen karena diajak oleh teman-temannya. Setelah anak Ibu Bibit berbeda agama dengannya, Ibu Bibit mendidik anak yaitu tentang sopan

santun, kebaikan dan pengajaran akhlak lain-lainnya. Mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Sedangkan ketika Ibu Bibit berangkat bekerja, anak dari Ibu Bibit dirawat oleh kakak dari Ibu Bibit, sehingga pengajaran-pengajaran yang diberikan kepadanya yaitu pendidikan akhlak yang sopan, baik dan lain sebagainya.

c) Menentukan agama yang dianut anak Dalam Keluarga Beda Agama

Anak dilahirkan dimuka bumi ini lahir secara fitrah (suci) maka sebagai orang tua berkewajiban untuk membawa anak menuju keimanan kepada Allah SWT sebagai bentuk menjaga akidah anak. Peranan orang tua sangat besar untuk menjadikan anak beriman atau ingkar terhadap Allah SWT.²¹

Penentuan agama yang dianut oleh keluarga beda agama di Desa Ringinpitu kepada anak beragam, anak dari keluarga ada yang muslim semua, ada yang orang tua beragama Islam semua namun ada salah satu anak yang beragama non muslim. Penentuan agama di ketiga keluarga beda agama ini, menganut sistem hak asasi manusia, jadi anaak-anak dibebaskan untuk memeluk agama yang mereka inginkan.

Pada keluarga Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti misalnya, Bapak Muharsono yang beragama Kristen dan Ibu Surjanti yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al ma'arif, 1980), hlm. 168

beragama Islam, mempunyai 2 orang anak yang beragama Islam. Dari Bapak Muharsono maupun Ibu Surjanti tidak pernah memaksakan kehendak untuk beragama apa anak-anak mereka. Mereka memberikam keputusan penuh kepada anak, tanpa campur tangan mereka. Memang didalam kehidupan sehari-hari lingkungan sekitar rumah beragama Islam, namun jika memang anak-anak mereka ingin masuk Agama Kristen di perbolehkan. Dan anak-anak lebih memilih untuk beragama Islam. Karena hak beragama adalah hak setiap insan yang mana tidak diperkenankan orang lain mencampuri urusan agama setiap anaknya.

Didalam keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, salah satu anak mereka ada yang beragama Kristen, tidak seagama dengan mereka yang beragama Islam. Hal tersebut karena pada saat masih bayi, mereka diasuh dan dirawat oleh orang tua Ibu Mugiyem yang beragama Kristen. Hingga pada akhirnya yang ketika lahir beragama Islam, lama kelamaan karena pengasuhnya orang Kristen, anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem beragama Kristen dan menjalani ibadah secara ajaran umat Kristiani. Sebagai orang tua yang melahirkan anak tersebut, Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem tidak merasa keberatan atas kepenganutan agama yang dianut oleh anak mereka, karena kebebasan beragama yang mereka anut, mereka memasrahkan kepada anak apa yang anak pilih. Setelah masuk kelas 4 Sekolah Dasar, anak dari Bapak Gunawan dan Ibu

Mugiyem berpindah agama kedalam Agama Islam lagi, dikarenakan pengasuhan anak kembali pada orang tua kandungnya.

Sedangkan pada keluarga Ibu Bibit, anak dari Ibu Bibit beragama Kristen ketika ia memasuki Taman Kanak-Kanak. Pada awalnya, Ibu Bibit tidak menyetujui dengan keputusan yang diambil oleh anak semata wayangnya, namun karena Ibu Bibit menganut sistem kebebasan beragama kepada anaknya, Ibu Bibit menghargai, mendukung juga untuk anaknya berpindah agama dan menjadi kaum Kristiani.

d) Nafkah Anak dalam Keluarga Beda Agama

Nafkah yang diberikan kepada keluarga bersifat umum dan perbedaan agama tidak menjadikan perbedaan dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Orang tua yang muslim maupun non muslim tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang sama ataupun berbeda agama dengannya.²²

Pada keluarga beda agama yang ada di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung rata-rata memberikan nafkah kepada keluarganya secara bersama-sama, bukan hanya salah satu yang bekerja mencqri nadkah, akan tetapi kerja sama antar keduanya.

Pemberian nafkah dalam keluarga beda agama menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Didalam keluarga Bapak

²² Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum antar Golongan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 106

Muharsono dan Ibu Surjanti pihak yang mencari nafkah adalah dari keduanya dan bersama-sama. Pasangan suami istri ini keduanya bekerja di tempat dan waktu yang sama sebagai tenaga pendidik di salah satu Universitas swasta yang ada di Kabupaten Tulungagung. Mereka saling tolong menolong dan kerja sama dalam memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Jadi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yaitu sandang pangan dan papan mereka tanggung bersama-sama sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara baik dan serasi.

Pada keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Mugiyem, pemberian nafkah terhadap keluarganya juga ditanggung bersama-sama. Bapak Gunawan bekerja sebagai pekerja serabutan dan Ibu Mugiyem sebagai tukang jahit keset. Mereka bekerja mencari nafkah untuk keluarga mereka secara bersama-sama, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi.

Ibu Bibit sebagai *Single Fighter* harus mencari nafkah untuk keluarganya sendirian tanpa di bantu oleh suaminya. Segala kebutuhan hidup yang harus terpenuhi Ibu Bibit sendirilah yang mencarinya.

e) Menumbuhkan rasa toleransi kepada Anak

Rasa toleransi adalah menghargai perbedaan seperti suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya tanpa harus mengganggu diantara mereka.

Pada keluarga beda agama yang ada di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Miisalnya pada keluarga Bapak Muharsono dan Ibu Surjanti, mereka menumbuhkan rasa toleransi kepada keluarganya sejak masih kecil dengan perilaku sehari-hari. Mereka menghargai perbedaan yang mereka alami, justru dengan perbedaan tersebut menambah khasanah keilmuan didalam keluarga mereka. Ketika di keluarga Bapak Muharsono yang Kristen ada acara, istri dan anak Bapak Muharsono diajak untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus mempengaruhi mereka untuk mengikuti ajaran keluarga Bapak Muharsnono. Sedangkan ketika di keluarga muslim ada selamatan, acara hajatan, acara 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian dan seterusnya, mendapat undangan, Bapak Muharsono juga mengikuti acara tersebut dengan hikmat. Rasa toleransi pada anak di keluarga ini timbul sejak anak masih kecil, seperti sudah mengalir di darah mereka.

Keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Surjanti, rasa toleransi timbul secara alami dari dalam diri mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan menghargai segala apa yang menjadi keputusan salah satu keluarga mereka. Menghargai ibadah masing-masing.

Begitupun dengan keluarga Ibu Bibit, mereka menjalani ibadah masing-masing dengan seksama, tanpa mengganggu anggota

keluarga yang lain. Setiap hari Jumat dan Minggu yang rutin dikerjakan oleh anaknya, dan juga rutinan yasinan pada hari kaamis malam jumat yang dilakukan Ibu Bibit, mereka menjalani masing-masing agamanya. Karena mereka hidup di lingkungan mayoritas Islam, anak dari Ibu Bibit juga mengikuti undangan dan hajatan selamatan yang dilaksanakan di tempat sekitar pada tetangga dan juga saudara mereka.

2. Penerapan *Hadlanah* Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah*

Hadlanah meliputi pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²³

Didalam hukum Islam mempunyai tujuan pensyariaan Islam (*maqashid syariah*), maka tugas manusia adalah mencapai tujuan tersebut. Diantara tujuan pensyariaan Islam yang sesuai dengan pendidikan agama yaitu menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga akal.

Manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan, sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan

²³ *Ibid.*

mempertahankan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.²⁴

Di dalam keluarga, untuk menjaga keturunan yaitu dengan cara menjamin kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.²⁵

Menjaga akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Salah satu cara keluarga untuk menjaga akal adalah mencari ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu ilmu agama.

Allah swt telah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikulkan tanggung jawab kepada mereka. Allah swt berfirman:

²⁴ Dalam <https://www.google.com/amp/s/ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/amp/> diakses tanggal 1 mei 2019

²⁵ *Ibid*

يأبها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة

غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu, sedangkan para penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras, serta tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apayang diperintahkan (At-Tahrim:6)²⁶

Hadhanah dalam hukum Islam hukumnya adalah wajib, karena pada perinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kedalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sehingga pengasuhan anak menjadi wajib hukumnya agar tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.²⁷

Dasar hukum hadhanah yaitu Q. S. An Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَالْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 951

²⁷ Sri Wahyuni, *Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²⁸

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.²⁹

Ketika perpisahan antara Ibu dan bapaknya sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada bapaknya, sebab ibu lebih mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.³⁰

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 116

²⁹ Sri Wahyuni, Konsep Hadhanah,....

³⁰ *Ibid.*

Para ahli hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.